

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA BUKU DALAM HAL TERJADI PENGGANDAAN TANPA LISENSI YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA FOTOKOPI DI KOTA SINGARAJA

Ida Ayu Gayatri Rahayu Widasari, Si Ngurah Ardhya, Dewa Gede Sudika Mangku

Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail : dayugayatrirahayu@gmail.com, ngurah.ardhya@undiksha.ac.id,
dewamangku.undiksha@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Perlindungan hukum terhadap karya cipta atas tindakan penggandaan buku tanpa lisensi dengan tujuan komersial oleh pelaku usaha fotokopi di kota Singaraja, (2) Akibat hukum terhadap pelaku usaha fotokopi yang melakukan penggandaan pada buku tanpa lisensi dengan tujuan komersial di kota Singaraja. Teknik penentuan sampel dari penelitian adalah *purposive sampling*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Pengolahan dan analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa (1) Implementasi perlindungan hukum terhadap karya cipta buku terkait penggandaan yang dilakukan oleh pelaku usaha fotokopi di kota Singaraja belum terimplementasi dan terlaksana dengan baik, hal tersebut dapat dilihat masih lemahnya penegakan dan kesadaran hukum masyarakat juga sangat mempengaruhi para pihak untuk melakukan penggandaan buku. (2) Akibat hukum apabila pelaku usaha fotokopi melakukan penggandaan buku secara komersial adalah mendapatkan sanksi denda dan pidana penjara. Sebagaimana diatur dalam pasal 113 ayat (3) dan ayat (4) UUHC.

Kata Kunci : Pelaku Usaha Fotokopi, Penggandaan Buku, Penegakan Hukum.

Abstract

This study aims to determine (1) Legal protection for copyrighted works of copying books without a license for commercial purposes by photocopying business actors in Singaraja city, (2) Legal consequences for photocopying business actors who reproduce books without a license for commercial purposes in Singaraja city. The technique of determining the sample from this research is purposive sampling. The type of research used is empirical legal research. Data processing and analysis was carried out in a qualitative descriptive manner. Based on this research, it can be seen that (1) the implementation of legal protection for copyrighted books related to the duplication carried out by photocopying business actors in the city of Singaraja has not been implemented and implemented properly, this can be seen from the weak enforcement and legal awareness of the community which also greatly affects the parties for duplicating books. (2) The legal consequences if the photocopying business actor performs commercial copying of books is a fine and imprisonment. As regulated in article 113 paragraph (3) and paragraph (4) UUHC.

Keywords : Photocopy Business Actors, Book Replication, Law Enforcement.

PENDAHULUAN

Di era globalisasi ini, Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang ada di dunia. Negara yang berkembang tentunya dipengaruhi dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan teknologi saat ini telah menjadi bagian dalam aspek kehidupan. Termasuk pada perkembangan HKI serta perlindungannya. Salah satu dampak adanya perkembangan teknologi dapat dirasakan oleh pencipta karya. Tidak mudah dalam menciptakan sebuah karya cipta, dimana tentunya membutuhkan suatu ide serta tenaga bahkan biaya agar suatu ciptaan tersebut dapat terwujud. Setiap pencipta berhak untuk melindungi atas karya hasil cipta, rasa, dan karsa setiap individu maupun kelompok.

Hak kekayaan intelektual atau disingkat HKI merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights*. HKI adalah suatu hak untuk melindungi seseorang yang muncul berdasarkan akibat dari pola pikir yang diolah serta suatu kreativitas yang menghasilkan dan membentuk suatu proses yang memiliki daya guna bagi manusia, hak untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual (Atsar, 2018 : 15). Perlindungan atas adanya HKI dengan tujuan memberikan suatu penghargaan kepada seseorang yang telah menuangkan ide dan gagasannya ke dalam sebuah karya.

Landasan undang-undang mengenai hak cipta di Indonesia saat ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang disingkat UUHC. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUHC, dijelaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu objek perlindungan hak cipta adalah buku yang diatur pada pasal 40 ayat (1) huruf A dalam UUHC. Dengan adanya perlindungan terhadap pencipta maka terdapat 2 (dua) macam hak yang melekat pada diri pencipta adalah adanya perlindungan dari hak moral dan hak ekonomi yang sudah diatur pada UUHC. Dalam pasal 5 UUHC hak moral adalah hak yang harus tetap dilekatkan secara abadi pada hasil ciptaan yang dilahirkan oleh pencipta, seperti hak pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan (*attribution right /right of paternity*) dan hak pencipta untuk melarang pihak lain mengubah karya ciptaannya. Sedangkan pada pasal 8 UUHC yang menjelaskan bahwa hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta dan/atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya, seperti hak untuk memperbanyak (*right to copy /mechanical right*). Dengan adanya hak ekonomi, maka pihak lain dilarang menggunakan karya cipta yang bertujuan untuk komersial tanpa memperoleh izin atau lisensi dari pencipta (Si Ngurah Ardhya, 2022)

Keberadaan buku tidak disangkal lagi merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat. Buku merupakan sumber segala informasi ilmu pengetahuan yang kita inginkan serta sifatnya yang begitu efektif dan fleksibel. Buku juga merupakan salah satu bagian perwujudan karya cipta tulis sehingga perlu mendapat perlindungan yang menjadi bentuk penghargaan terhadap pencipta buku walaupun dalam prakteknya penghargaan dari sisi nilai ekonomi lebih menonjol daripada moral (Agustian,2019:27).

Bila dicermati, lahirnya satu buku sampai pada format yang dapat digunakan oleh masyarakat tidaklah sederhana. Penulis buku dapat berkreasi dengan seluruh ide cemerlangnya untuk menghasilkan suatu karya sastra yang dapat dinikmati oleh setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Tentunya proses ini melibatkan banyak modal dan sumber daya manusia baik penulis, penerbit, distributor, dan pengedar yang kesemuanya bersinergi untuk mewujudkan buku tersebut. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika hasil karya cipta intelektual manusia diberikan perlindungan hukum yang memadai.

Semakin majunya informasi dan teknologi, membuat kasus penggandaan semakin banyak terjadi dan mengalami peningkatan sangat tajam setiap tahunnya. Adanya kemajuan teknologi ini membuat salah satu faktor yang menjadi maraknya kasus penggandaan. Masih banyak masyarakat belum paham mengenai sistem hukum yang ada pada HKI yang mengatur terkait hak cipta. Dengan adanya teknologi yang canggih sekarang ini, banyak oknum yang dapat menduplikasi

dan/atau menggandakan sebuah produk setelah itu menjualnya secara komersial serta menyebarkannya tanpa izin.

Salah satu contoh dari adanya kemajuan teknologi yaitu adanya mesin fotokopi atau juga disebut sebagai mesin cetak. Mesin fotokopi merupakan salah satu media yang digunakan untuk membuat penggandaan atau salinan kertas dari dokumen dan gambar visual lainnya dengan cepat, mudah, serta berbiaya rendah. Selain dari sisi keuntungan dari adanya mesin fotokopi tersebut, dapat juga menimbulkan kerugian bagi pihak lain yaitu pencipta buku, karena seluruh hasil keuntungan dari penjualan buku tersebut hanya mengalir kepada jasa fotokopi atau oknum lain yang telah melakukan praktik penggandaan buku secara ilegal. Di kota Singaraja sendiri, banyak sekali dijumpai tempat usaha fotokopi yang ramai dikunjungi oleh para siswa, mahasiswa, maupun kalangan masyarakat lainnya setiap harinya.

Berdasarkan substansi pasal 9 ayat (3) UUHC tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan”. Aktivitas penggandaan suatu karya cipta secara ilegal tentu akan sangat berpengaruh terhadap produktifitas si pencipta dalam menghasilkan karya cipta baru dikarenakan hak ekonomi yang menjadi milik pencipta tidak dihargai.

Dalam UUHC memuat mengenai pemberian perlindungan hukum hak cipta dengan tujuan dapat mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya semangat masyarakat dalam menciptakan sebuah karya dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang kemudian akan diperlukan dan dimanfaatkan bagi pembangunan nasional. Lahirnya UUHC tidak terlepas dari kecenderungan masyarakat Indonesia untuk memberikan perlindungan HKI. Hal tersebut dikarenakan HKI pada hakikatnya dapat memberikan manfaat ekonomi pada pencipta atau pemegang hak cipta dan juga memberikan manfaat kepada negara.

Terhadap kasus-kasus pelanggaran dan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, dan/atau komunikasi hasil karya cipta orang lain tanpa seizin pencipta yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab maka pencipta atas karya cipta yang dihasilkannya khususnya buku, penting untuk dilindungi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum ini ditujukan untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak, dari berbagai bentuk pelanggaran hukum yang mungkin terjadi seperti pembajakan maupun perbuatan-perbuatan curang lainnya.

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan diatas pada latar belakang masalah, dapat dilihat bahwa telah terjadi kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* sehingga menyebabkan permasalahan hukum. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dibahas serta diteliti permasalahan diatas dengan mengangkat judul “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Buku Dalam Hal Terjadi Penggandaan Tanpa Lisensi Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Fotokopi”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah jenis Penelitian yuridis empiris, penelitian efektivitas hukum tertulis maupun hukum kebiasaan yang tercatat yang merupakan kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, yaitu kesenjangan antara norma dengan realita atau fakta hukum. Penelitian terhadap efektivitas hukum membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, penelitian ini sangat relevan di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Faktor-faktor dapat yang mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu (1) kaidah hukum/peraturan hukum itu sendiri; (2) petugas/penegak hukum; (3) sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum; (4) kesadaran masyarakat (Ali, 2012 : 31). Sifat penelitian dalam penulisan hukum ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif pada umumnya bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang ada di dalam masyarakat.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer, yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (Sugiyono, 2018 : 456). Data Sekunder, adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum seperti norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, dan kamus-kamus hukum, ensiklopedia dll.

Kemudian dalam teknik pengumpulan data penulis menggunakan 3 (tiga) teknik yaitu teknik studi dokumen, teknik observasi, dan teknik wawancara. Dan menggunakan teknik penelitian sampel berupa *Purposive Sampling* yang mana penulis menentukan responden yang dianggap dapat mewakili populasi yang penulis teliti. Dan untuk hasil akhir penulis menyajikan data secara deskriptif kualitatif dan sistematis. Analisis bahan hukum dengan analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Buku Atas Tindakan Penggandaan Buku Tanpa Lisensi Dengan Tujuan Komersial Oleh Pelaku Usaha Fotokopi Di Kota Singaraja

Berdasarkan hasil data wawancara yang peneliti peroleh dapat menunjukkan bahwa memang benar adanya masih ada sebagian dari pelaku usaha fotokopi di kota Singaraja yang melakukan penggandaan pada buku hal tersebut disebabkan karena masih banyaknya minat dari kalangan pelajar maupun mahasiswa yang beranggapan bahwa membeli buku hasil dari penggandaan yang dilakukan oleh pelaku usaha fotokopi dimana lebih mudah didapatkan dan harganya lebih murah apabila dibandingkan membeli buku yang aslinya. Keberadaan toko buku di kota Singaraja juga sangat minim sehingga menyebabkan pelanggaran penggandaan terhadap karya cipta buku melalui mesin fotokopi ini terjadi. Fenomena ini menyebabkan juga bahwa masih banyak pelaku usaha fotokopi yang tidak menghargai hasil karya cipta dari pencipta tersebut dan belum adanya penegakan khusus oleh aparat penegak hukum terkait pelanggaran penggandaan pada buku tanpa lisensi di kota Singaraja.

Dalam UUHC, Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pendaftaran deklaratif dimana sejak suatu ciptaan lahir, pencipta secara otomatis mendapatkan perlindungan atas hak-hak nya tanpa harus melalui proses pendaftaran sebelumnya. Bilamana pihak pelaku usaha fotokopi ingin mengkomersilkan suatu ciptaan dengan memperbanyak ciptaan tersebut maka pihak pelaku usaha fotokopi harus terlebih dahulu memperoleh ijin dari pencipta dan mengadakan perjanjian lisensi. Adanya penggandaan pada buku yang dilakukan oleh pelaku usaha fotokopi tanpa lisensi dengan tujuan komersial di kota Singaraja ini sudah jelas melanggar ketentuan yang berlaku terkait UUHC atau dapat dikatakan tidak benar dari ketidak benaran tersebut timbul sebuah masalah yang terjadi dimana masalah tersebut adalah kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* atau dengan kata lain kesenjangan antara peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hukum terkait hak cipta penggandaan pada buku dengan kejadian yang ada dilapangan.

Perlindungan hukum hak cipta tentu tidak hanya membutuhkan suatu aturan-aturan tertulis saja, tetapi juga membutuhkan peran dari substansi hukum dan/atau aparat penegak hukum sebagai pelaksana dan/atau yang mengawasi dan membantu berjalannya suatu aturan mengenai hak cipta terkait penggandaan buku serta perlindungan terhadap pencipta. Upaya pihak dari Polres Buleleng dalam menanggulangi pelanggaran karya cipta dalam hal penggandaan buku adalah permohonan kepada penulis buku dan/atau pencipta yang ada di wilayah kota Singaraja dan aduan dari pencipta maupun masyarakat umum agar nantinya pihak Polres Buleleng dapat melakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan dalam UUHC.

Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha Fotokopi Yang Melakukan Penggandaan Pada Buku Tanpa Lisensi Dengan Tujuan Komersial Di Kota Singaraja

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari data wawancara dengan pelaku usaha fotokopi di kota Singaraja bahwa selama ini dalam menjual buku hasil penggandaan belum adanya suatu tindakan dalam bentuk peringatan oleh aparat penegak hukum. Dari hasil penelitian penulis bahwa pelaku usaha fotokopi di kota Singaraja masih tetap memperhatikan hak moral pencipta seperti halnya masih tetap mencantumkan nama pencipta. Ketika buku tersebut digandakan bertujuan komersial tanpa izin pencipta maka yang terjadi adalah pelanggaran serta sanksi yang harus ditetapkan akibat dari kegiatan tersebut dan sebagai pencipta dapat melaksanakan haknya, yaitu menuntut pelanggarnya untuk memulihkan hak-haknya dan kepentingannya.

Berdasarkan wawancara dengan pihak kepolisian Polres Buleleng bahwa belum pernah melakukan tindakan apapun baik dari segi perlindungan ataupun sidak mengenai penggandaan pada buku secara komersial, hal tersebut terjadi karena tidak adanya aduan dari penulis buku terkait penggandaan pada buku yang dilakukan oleh pelaku usaha fotokopi secara komersial di kota Singaraja. Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku (Soeroso, 2 :295).

Dalam pasal 113 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta ditentukan bahwa setiap orang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta yang melakukan pelanggaran hak ekonomi (penerbitan, penggandaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, dan pengumuman ciptaan) dengan tujuan komersial dipidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dan ayat (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

Terkait penindakan atau pemberian sanksi bagi oknum-oknum yang melanggar hak cipta memerlukan adanya aduan atau laporan dari pihak pencipta atau pemegang hak cipta dan pengelola tempat penjualan buku tersebut (selaku pihak yang dirugikan) kepada pihak yang berwenang. Tanpa adanya aduan, pelanggaran hak cipta tidak dapat diproses secara hukum, karena hal itu sesuai pasal 120 UUHC yang menegaskan bahwa "Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan".

Pada dasarnya struktur hukum tidak akan bisa bergerak tanpa adanya substansi hukum yang mana substansi hukum yang dimaksud masih menggunakan delik aduan sehingga pihak dari struktur hukum dalam hal ini pihak kepolisian harus menunggu pengaduan dari pihak pencipta yang merasa dirugikan agar dapat menjalankan aturan hukum yang berlaku. Untuk menanggulangi pelanggaran tersebut dapat dilakukan dengan cara penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan beberapa hal adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap karya cipta buku di kota Singaraja belum terimplementasi dengan baik, hal ini disebabkan karena masih terdapat pelaku usaha fotokopi yang melanggar ketentuan pada pasal 9 ayat (3) UUHC. Hal ini juga dikarenakan minimnya keberadaan toko buku di kota Singaraja, kurangnya peranan dari aparat penegak hukum, kurangnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terkait dengan perlindungan hukum karya cipta buku dan larangan penggandaan buku tanpa lisensi.

2. Setiap oknum yang melakukan pelanggaran berupa penggandaan terhadap karya cipta buku tanpa didasarkan pada lisensi dengan tujuan komersial seharusnya dapat dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Namun demikian dalam prakteknya tidak ada akibat hukum yang diterima oleh pelaku usaha fotokopi di kota Singaraja yang melakukan pelanggaran. Hal ini karena tidak ada aparat penegak hukum yang melakukan pengawasan maupun penindakan terhadap pelanggaran ketentuan terkait dengan perlindungan karya cipta buku khususnya di kota Singaraja.

Saran

Berikut merupakan saran yang bisa peneliti sampaikan yaitu:

- 1) Bahwa masyarakat sebagai konsumen yang membeli buku hasil penggandaan dapat lebih memperhatikan dan menambah pemahamannya terhadap aturan yang terdapat dalam UUHC serta menerapkan aturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari guna menekan laju pertumbuhan pembelian buku hasil penggandaan melalui mesin fotokopi. Apabila masyarakat memahami dengan baik pentingnya untuk menghargai suatu ciptaan akan timbul rasa untuk menolak membeli buku hasil penggandaan dan lebih memilih untuk membeli buku original sebagai bentuk apresiasi terhadap pencipta.
- 2) Pelaku usaha fotokopi diharapkan untuk tidak lagi menggandakan buku hanya untuk memenuhi kebutuhan perekonomian saja. Tetapi mau untuk ikut berperan aktif untuk berbuat baik sesuai norma hukum perdata dan hukum pidana. Dimana kita harus bisa menghargai hasil karya-karya seseorang sebagai wujud terima kasih dan penghargaan terhadap penulis dan pencipta buku tersebut.
- 3) Adanya upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di Indonesia diatur sebagai delik aduan berdasarkan pasal 120 UUHC. Menurut peneliti berlakunya delik aduan tersebut tidak relevan diterapkan karena dapat membatasi ruang gerak penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum untuk berkarya. Sepatutnya, untuk melindungi pencipta dan/atau pemegang hak cipta yang dilanggar haknya, aparat penegak hukum yaitu pihak kepolisian dapat bertindak tanpa harus menunggu adanya aduan pada pelanggaran hak cipta yang terjadi supaya tidak ada pihak yang diuntungkan ataupun dirugikan dan meminimalisir terjadinya pelanggaran tersebut.
- 4) Melalui penelitian ini diharapkan pemerintah dapat melakukan edukasi dan/atau sosialisasi kepada masyarakat terhadap pentingnya perlindungan pada karya cipta buku dan larangan untuk melakukan perbuatan yang dapat merugikan pencipta. Dengan adanya tindakan yang tegas dari pemerintah diharapkan jumlah kasus penggandaan buku secara komersial dapat menurun.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, Syailendra. (2019). Pelanggaran Hak Cipta Buku Untuk Kepentingan Pendidikan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Hukum UNS*, 6(3), 27-28.
- Ali,Achmad dan Wiwie Heryani. (2012). *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Atsar,Abdul. (2018). *Mengenal Lebih Dekat Hukum Kekayaan Intelektual*. Sleman: Deepublish.
- Elyta, Ras ginting. (2012). *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Evi, Retno Wulan. (2021). Kajian Yuridis Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014 Tentang Delik Aduan Pada Pelanggaran Hak Cipta. *Lex Journal :Kajian Hukum & Keadilan*, 3(2).
- Hadjon, Philipus.M. (2016). *Perlindungan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Hesty, Lestari. (2013). Kepemilikan Hak Cipta Dalam Perjanjian Lisensi. *Jurnal Yudisial*, 6(2).
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(1), 138-155.
- Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penggunaan Media Sosial Secara Bijak Sebagai Penanggulangan Tindak Pidana Hate Speech Pada Mahasiswa Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS*, 1(1), 57-62.
- Njatrijani, Rinitami. (2020). Pembajakan Karya Literasi (Buku) di Masa Covid-19. *Jurnal Law Development & Justice Review*, 3(2).
- Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6229.
- Prillycia, Rivina. (2019). Pelanggaran Hak Cipta Oleh Penyedia Jasa Usaha Fotocopy Di Banda Aceh Terhadap Undang-Undang Hak Cipta. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 3(3).
- Purwaningsih, Endang. (2012). Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi. Bandung: Mandar Maju.
- Si Ngurah Ardhya. (2022) Keabsahan Transformasi Ciptaan Pada Karya Cipta Lontar Sebagai Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 3(2).
- Soeroso, R. (2014). *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5599.
- Utomo, Suryo Tomi. (2013). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT.Alumni. *Development & Justice Review*, 3(2).